

## BAB II KAJIAN PUSTAKA

### A. Sewa Beli Alat Dalam Akad Ijarah Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

#### 1. Sewa Menyewa

##### a. Pengertian Sewa Menyewa

Sewa menyewa menurut bahasa Belanda adalah *Huurenverhuur*, sedangkan menurut bahasa Inggris yaitu *rent* atau *hire*. Sedangkan sewa menyewa menurut bahasa Arab yaitu “*Ajara*” yang berarti menyewakan. Adapun menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia sewa memiliki arti penggunaan barang dengan membayar uang atas penyewaan dan menyewa memiliki arti menggunakan barang dengan membayar sewa.<sup>1</sup>

Menanggapi dari ketentuan tersebut, bahwasannya pemilik barang hanya memberikan kenikmatan dan jangka waktu yang telah ditentukan saat digunakan dari barang yang disewa. Menurut perjanjian sewa, penyewaan kamera hanya memberikan hak eksklusif untuk menggunakannya dan untuk menyimpan pendapatan selama jangka waktu yang disepakati dan ditetapkan itu tidak memberikan kepemilikan Kamera. Dengan demikian kita dapat berasumsi bahwa masih memiliki hak properti atas barang-barang tersebut atau penyewa.<sup>2</sup>

Sewa menyewa merupakan suatu perjanjian, maka dari itu terdapat asas kebebasan berkontrak yang artinya segala sesuatu yang menyangkut hak dan kewajiban dan kejadian selama perjanjian sewa menyewa tersebut dilaksanakan sesudah ada kesepakatan sebelumnya antara kedua belah pihak dalam perjanjian sewa menyewa.<sup>3</sup>

Adapun beberapa pendapat tentang pengertian sewa menyewa yaitu antara lain :

- 1) Menurut Subekti, mendefinisikan bahwa sewa menyewa adalah pihak yang menyewakan sanggup dengan menyerahkan suatu barang untuk digunakan selama jangka

---

<sup>1</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2010) <[https://books.google.co.id/books/about/Fiqh\\_muamalat.html?id=AyOvAQAACAAJ&redir\\_esc=y](https://books.google.co.id/books/about/Fiqh_muamalat.html?id=AyOvAQAACAAJ&redir_esc=y)>.

<sup>2</sup> Dendy Sugono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Meity Taqdir Qodratillah, 2008) <[https://oldi.lipi.go.id/public/Kamus\\_Indonesia.pdf](https://oldi.lipi.go.id/public/Kamus_Indonesia.pdf)>.

<sup>3</sup> Cahyono, ‘Pembatasan Asas “Freedom Of Contract” Dalam Perjanjian Komersial’, 2023 <<https://pn-bandaaceh.go.id/pembatasan-asas-freedom-of-contract-dalam-perjanjian-komersial/>>.

waktu yang telah ditentukan sedangkan pihak penyewa menyanggupi dengan membayar harga yang telah ditentukan untuk digunakan dengan jangka waktu yang telah disepakati.<sup>4</sup>

- 2) Wiryono Prodjodikoro, mendefinisikan bahwa sewa menyewa adalah suatu penyerahan barang kepada pemilik teruntuk orang lain itu memulai dan memungut hasil dari barang itu dan dengan syarat pembayaran uang sewa oleh pemakai kepada pemilik.<sup>5</sup>
- 3) M.Yahya Harahap, mendefinisikan bahwa sewa menyewa yaitu persetujuan antara kedua belah pihak yaitu pihak yang menyewakan dengan pihak penyewa. Pihak yang menyewakan melakukan penyerahan barang yang hendak disewa kepada pihak penyewa untuk dinikmati sepenuhnya sesuai ketentuan.<sup>6</sup>

Sewa menyewa, seperti jual-beli dan perjanjian lainnya pada umumnya, merupakan suatu perjanjian konsensual. Ini berarti perjanjian tersebut sudah sah dan mengikat sejak tercapainya kesepakatan mengenai dua unsur pokoknya, yaitu barang dan harga. Pihak yang menyewakan memiliki kewajiban untuk menyerahkan barangnya agar dapat dinikmati oleh pihak yang menyewa. Selain itu, kewajiban lainnya adalah membayar harga atas barang yang disewa. Dengan demikian, barang yang diserahkan tidak dimiliki seperti dalam jual beli, tetapi hanya digunakan dan dinikmati. Dengan demikian maka penyerahan hanya bersifat menyerahkan kekuasaan atas barang yang disewa. Kewajiban pihak yang menyewakan yaitu menyerahkan barang untuk dinikmati dan bukanya menyerahkan hak milik atas barang itu, sedangkan kewajiban pihak penyewa membayar atas barang yang disewa dan memiliki kekuasaan pada barang yang disewa untuk dinikmati dengan jangka waktu yang telah disepakati. Sehubungan dengan biaya sewa, jika dalam konteks jual beli, harga harus dinyatakan dalam bentuk uang. Jika menggunakan barang sebagai ganti, perjanjian tersebut bukan lagi jual beli, melainkan tukar-menukar. Namun, dalam

---

<sup>4</sup> Raden Subekti, *Aneka Perjanjian* (Bandung: Citra Aditiya Bakti 1992, 1914) <<https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=245385>>.

<sup>5</sup> Raden Prodjodikoro, Wirgono, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*, Cet. 9 (&quot;Sumur Bandung&quot;, 1991) <<https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=143772>>.

<sup>6</sup> Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian / Yahya Harahap*, cet. 2 (Bandung: Alumni, 1986).

penyewaan, tidak menjadi masalah jika biaya sewa dinyatakan dalam bentuk barang atau jasa.

Jadi dari pengertian tersebut bahwa ciri ciri dari perjanjian sewa menyewa sebagai berikut :

- 1) Adanya dua pihak yang saling terikat atas perjanjian. yaitu pihak yang menyewakan dan pihak yang menyewa
- 2) Adanya unsur pokok yaitu barang, harga, dan jangka waktu sewa
- 3) Ada kenikmatan barang yang diserahkan untuk penyewa

Sewa menyewa oleh undang undang diadakan perbedaan antara sewa tertulis dan sewa lisan. Yang dimaksud sewa tertulis adalah sewa menyewa yang berakhir demi hukum apabila waktu yang ditentukan sudah selesai, tanpa adanya peringatan pemberhentian, sedangkan sewa lisan adalah sewa yang pada akhir tidak ada ketentuan, namun jika pihak yang menyewakan memberitahu kepada penyewa bahwa jangka waktu bahwa penyewaan telah habis maka yang menyewa harus menghentikan sewanya.<sup>7</sup>

#### b. Aspek-aspek Sewa Menyewa

Terdapat segi subjek dan objek dalam sewa menyewa adapun dari segi subyeknya sebagai berikut<sup>8</sup> :

##### 1) Pihak yang menyewakan

Orang yang menyewakan barang atau benda kepada pihak lainnya untuk dapat dinikmati kegunaan benda tersebut. Pihak yang menyewakan barang atau benda tidak harus pemilik benda sendiri tetapi semua orang atas dasar hak penguasaan untuk memindahkan penggunaan barang ke tangan orang lain. Hal ini dikarekanakan di dalam sewa menyewa yang diserahkan kepada pihak penyewa bukanlah hak milik atas suatu barang melainkan hanya penggunaan dan pemungutan dari hasil barang yang disewakan.

##### 2) Pihak Penyewa

Pihak penyewa adalah orang atau badan hukum yang menyewa barang atau benda dari pihak yang menyewakan.

---

<sup>7</sup> Cekhukum, 'Pasal 1570 BW (Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie) - KUHPerdata (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)', 2019 <<https://cekhukum.com/pasal-1570-bw-burgerlijk-wetboek-voor-indonesie-kuhperdata-kitab-undang-undang-hukum-perdata/>>.

<sup>8</sup> Sudut Hukum, 'Hak Dan Kewajiban Para Pihak Dalam Perjanjian Sewa Menyewa | Suduthukum.Com', 30 Juli 2017, 2017 <<https://suduthukum.com/2017/07/hak-dan-kewajiban-para-pihak-dalam.html>>.

Sedangkan dari segi objeknya sewa menyewa dapat dibagi menjadi dua macam yaitu sewa menyewa yang bersifat manfaat dan sewa menyewa yang bersifat jasa atau pekerjaan.

- 1) Sewa menyewa yang bersifat manfaat, seperti sewa menyewa kamera, tanah, kendaraan, toko, pakaian, handphone, kost, dan rumah.
- 2) Penyewaan yang berkaitan dengan pekerjaan atau jasa adalah ketika seseorang disewa untuk melakukan suatu pekerjaan tertentu. Menurut ulama fiqih, jenis penyewaan seperti ini diperbolehkan jika pekerjaannya dapat diidentifikasi, seperti misalnya tukang jahit, bengkel motor, atau tukang potong.

Adapun sewa menyewa yang bersifat pribadi, yaitu satpam, tukang kebun, seorang pembantu rumah tangga, sedangkan ada juga yang bersifat serikat, seperti mengabdikan buruh pabrik, buruh bangunan dan lain sebagainya.

Tujuan memiliki perjanjian sewa menyewa adalah untuk memberikan hak penggunaan kepada penyewa sehingga pihak dengan hak atas objek dapat menyewakan hal-hal yang tidak memiliki hak properti. Dengan demikian, lessor dapat menyewakan jenis barang tertentu, seperti hak bangunan, hak sewa, hak bisnis, hak penggunaan, dan hak untuk menggunakan pendapatan. Menurut Van Brekel, perjanjian sewa memungkinkan biaya sewa mengambil bentuk produk lain selain uang tunai, tetapi hal-hal tersebut harus berupa barang bekas atau benda bernilai jika tidak, esensi dari perjanjian sewa akan dibatalkan hak dan kewajiban penyewa dalam sewa menyewa.

Sebelum membahas hak dan kewajiban dari para pihak, terlebih dahulu kita akan melihat apa yang menjadi subjek dalam perjanjian sewa menyewa. Adapun subjek dari perjanjian sewa menyewa yaitu adanya pihak penyewa dan adanya pihak yang menyewakan, sedangkan yang menjadi dari objek perjanjian sewa menyewa adalah barang dan harga, yang mana barang menjadi objek tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusialaan atau sering disebut sebagai barang yang halal.

## **2. Jual Beli**

### **a. Pengertian Jual Beli**

Menurut Bahasa atau *etimologi*, jual beli atau *al-bai'i* yang diartikan tukar menukar sesuatu dengan yang lainnya. Jual

beli yaitu penjual menyerahkan barang yang dijualnya sedangkan pembeli memberikan sejumlah uang yang seharga sepadan dengan barang tersebut. Dalam konteks bahasa Indonesia, jual beli didefinisikan sebagai proses pertukaran barang dengan barang lainnya dengan metode tertentu, termasuk di dalamnya jasa dan penggunaan alat tukar seperti uang.<sup>9</sup>

Perdagangan produk adalah apa yang diperlukan untuk membeli dan menjual. Di masa lalu, sebelum uang digunakan sebagai alat perdagangan barang, atau barter, orang-orang terlibat dalam kegiatan ini atau dalam *terminology* fiqih disebut dengan *bai' al-muqqayyadah*.<sup>10</sup>

Definisi jual beli dalam terminologi hukum Islam dapat dijelaskan melalui beberapa pengertian yang telah disampaikan oleh ulama dan pakar ekonomi Islam yaitu sebagai berikut :

- 1) Menurut ulama Hanafiyah, disebutkan bahwa jual beli memiliki dua makna, yakni makna khusus dan umum.
  - a) Makna khususnya adalah bahwa jual beli adalah pertukaran barang dengan menggunakan dua jenis mata uang seperti emas dan perak, atau pertukaran barang dengan uang atau sejenisnya melalui perjanjian qabul atau juga daling memberikan barang dan harga dari penjual dan pembeli
  - b) Arti umum yaitu, jual beli adalah tukar menukar harta dengan harta menurut cara yang khusus, harta mencakup zat (barang) atau uang.<sup>11</sup>
- 2) Menurut Ulama' Malikiyah menafsirkan bahwa jual beli terdapat dua pengertian, di antaranya yang bersifat umum dan bersifat khusus :
  - a) Jual beli yang bersifat umum merupakan suatu perjanjian pertukaran barang atau jasa yang bukan semata-mata untuk kebutuhan atau kenikmatan. Perjanjian ini adalah suatu ikatan yang mengikat antara kedua belah pihak. Dalam pertukaran tersebut, salah satu pihak menyerahkan sesuatu sebagai ganti penukaran dengan pihak lain. Penting untuk dicatat bahwa barang yang ditukarkan

---

<sup>9</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid, V (Jakarta, 2011), hlm. 25.

<sup>10</sup> Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia* (Bandung, PT Refika Aditama, 2011) , hlm.75. <<https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=191550>>.

<sup>11</sup> Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2011),. 175. <<https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=191550>>.

bukanlah sesuatu yang bermanfaat atau memberikan keuntungan, tetapi berfungsi sebagai objek penjualan, sehingga bukanlah hasil atau manfaat dari barang tersebut.

- b) Transaksi jual beli yang bersifat khusus adalah perjanjian pertukaran yang melibatkan barang atau jasa yang memiliki daya tarik, bukan sekadar kebutuhan atau kenikmatan. Pertukaran ini tidak melibatkan emas dan perak, dan transaksi tersebut dapat diwujudkan secara langsung tanpa melibatkan hutang, baik barang tersebut sudah ada di hadapan pembeli maupun belum, dengan barang-barang yang telah diketahui sebelumnya.
- c) Jual beli menurut ulama Syafi'iyah memberikan definisi jual beli sebagai suatu *aqad* yang mengandung tukar menukar barang dengan barang melalui syarat yang akan diuraikan untuk memperoleh kepemilikan atas benda atau manfaat untuk waktu selamanya.
- d) Jual beli menurut ulama Hanabilah menafsirkan jual beli sebagai tukar menukar barang atau manfaat untuk waktu selamanya, bukan *riba* ataupun hutang. Dalam jual beli terdapat pertukaran benda yang satu dengan benda yang lainnya untuk dijadikan pengganti. Akibat hukum dari jual beli adalah terjadinya pemindahan hak milik seseorang kepada orang lain dari penjual kepada pembeli.<sup>12</sup>

Dari beberapa penafsiran tersebut, dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah suatu perjanjian yang dilakukan secara sukarela oleh kedua belah pihak, dimana keduanya dapat saling mendapatkan keuntungan, sehingga hak milik secara tetap dapat terbentuk sesuai dengan ketentuan syariah yang diperbolehkan.

## b. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli adalah kegiatan muamalah antar sesama umat manusia yang memiliki landasan yang kuat, landasan yang bersumber dari dalil naqli (Al-qur'an dan Hadits)

### • Al Qur'an

Dalil Al-qur'an tentang akad Ba'I (Jual Beli) yaitu terdapat dalam surat al- Baqarah 275 :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَحَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ  
مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ

<sup>12</sup> H. Hendi Suhendi, Fiqih Muamalah (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2014), 68-69. <<https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=968782>>.

الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ  
وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya : “ Orang-orang yang makan mengambil riba’ tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran tekanan penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba’, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba’), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan) dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba’), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal didalamnya.”<sup>13</sup>

Dari ayat tersebut dapat diambil pelajaran bahwa Allah telah melarang kegiatan pembelian dan penjualan riba. Riba merupakan perbuatan yang dilarang oleh agama karena perbuatan ini dapat melukai antar sesama. Bahkan perbuatan yang diharamkan dan dibenci Allah SWT. Sebab riba adalah tambahan biaya dari hasil jerih payah orang yang berhutang atau dari dagingnya yang telah diharamkan oleh Allah SWT. Surah An-Nisa 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka.”<sup>14</sup>

Makna dari ayat tersebut adalah bahwa riba diharamkan, sementara jual beli dihalalkan. Tidak semua

<sup>13</sup> Al-qur’an Surat Al-baqarah ayat 275

<sup>14</sup> Al-qur’an Surat An-Nisa 29

transaksi jual beli dianggap haram, seperti yang mungkin dipahami oleh sebagian orang berdasarkan ayat ini. Allah melarang mengambil harta orang lain secara tidak adil, yaitu tanpa memberikan imbalan atau memberikan hibah.

- Al-Hadits

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْخِصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

Artinya :”Jual beli harus dipastikan harus saling meridhai”.  
(HR. Baihaqi dan Ibnu Majah).<sup>15</sup>

- Ijma’

Kaum muslimin telah menyepakati dari dahulu sampai sekarang tentang kebolehan hukum jual beli. Oleh karena itu, hal ini merupakan sebuah bentuk ijma’ umat, karena tidak ada seorang pun yang menentanginya.<sup>16</sup>

### c. Rukun dan Syarat Jual Beli

Beberapa ulama memiliki perbedaan pendapat mengenai rukun dan syarat yang harus dipenuhi dalam jual beli. Ulama Hanafiyah, misalnya, menyatakan bahwa rukun jual beli melibatkan ijab (ungkapan membeli dari pembeli) dan qabul (ungkapan menjual dari penjual) hal ini dilakukan atas kerelaan atau keridhaan dalam transaksi jual beli. Adapun Jumah ulama menyatakan bahwa rukun jual beli ada empat yaitu:<sup>17</sup>

- 1) Ada orang-orang yang melakukan akad (penjual dan pembeli)
- 2) *Shighat* (ijab dan qabul)
- 3) Ada nilai tukar atas pengganti barang.
- 4) Ada objek barang yang dibeli

Namun, persyaratan yang dianggap sah dalam jual beli sejalan dengan rukun jual beli yang dinyatakan oleh mayoritas ulama sebagai berikut :

- a. Syarat-syarat orang yang berakad

Beberapa ulama fiqih sepakat bahwa orang yang melakukan akad jual beli harus memenuhi syarat-syarat berikut:

- 1) Berakal, dikarenakan tidak sah orang gila dan anak kecil yang belum mumayyiz melakukan akad

<sup>15</sup> Hariman Surya Siregar and Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah: Teori Dan Implementasi*, 2019.

<sup>16</sup> Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli* (Bandung : Remaja Rosda Karya, 2015), 15. <<https://inlislite.uin-suska.ac.id/opac/detail-opac?id=12158>>.

<sup>17</sup> M.Hum Dr. Suhrawardi K. Lubis, S.H., Sp.N., M.H, Farid Wajdi, S.H., *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta : Sinar Grafika Offset, 2012), 140. <<https://inlislite.uin-suska.ac.id/opac/detail-opac?id=11251>>.

2) Yang melakukan akad itu ialah orang yang berbeda.

Tidak sah hukumnya seseorang yang melakukan akad dalam waktu yang bersamaan maksudnya seseorang sebagai penjual dan pembeli.<sup>18</sup>

b. Syarat yang berhubungan dengan ijab dan qabul

1) Seseorang yang mengucapkan ijab dan qabul telah mencapai usia baligh dan memiliki akal sehat.

2) Penerimaan sesuai dengan tawaran. Contohnya, ketika penjual menyatakan, "Saya menjual buah ini dengan harga tertentu," kemudian pembeli menjawab, "Saya membeli buah ini dengan harga tersebut."

3) Ijab dan qabul dilakukan dengan satu majelis. Artinya kedua belah pihak saling bertatap muka dalam transaksi jual beli.<sup>19</sup>

c. Syarat-syarat barang yang diperjual belikan

1) Barang yang diperjual belikan ada.

2) Barang ada manfaatnya bagi manusia

3) Hak milik sendiri atau milik orang lain dengan kuasa atasanya

4) Boleh diserahkan saat akad berlangsung atau pada waktu yang telah disepakati bersama saat transaksi berlangsung.<sup>20</sup>

d. Syarat nilai tukar harga

1) Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.

2) Boleh diserahkan waktu akad.

3) Apabila jual beli yang dilakukan dengan saling mempertukarkan atau barter, maka barang yang dijadikan nilai tukar, bukan barang yang haram.<sup>21</sup>

#### **d. Macam-macam jual beli**

1) Pembagian Jual Beli Berdasarkan Objeknya

Pembagian jual beli dilihat dari segi objek barang yang diperjual belikan dibagi menjadi empat macam sebagai berikut:

---

<sup>18</sup> H. Abdul Rahman Ghazaly M.A., *Fiqh Muamalat* (Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2015), hlm 71-72.

<sup>19</sup> H. Abdul Rahman Ghazaly M.A., *Fiqh Muamalat* (Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2015), hlm 72-73.

<sup>20</sup> H. Abdul Rahman Ghazaly M.A., *Fiqh Muamalat* (Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2015), hlm 75-76.

<sup>21</sup> H. Abdul Rahman Ghazaly M.A., *Fiqh Muamalat* (Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2015), hlm 76.

- a) *Bai' Al-Mutlak*, yaitu tukar menukar barang dengan mata uang.<sup>22</sup>
  - b) *Bai' Al-Salam* adalah bentuk transaksi jual beli di mana pembayaran dilakukan di awal, namun penyerahan barang dilakukan pada waktu yang akan datang dengan harga, spesifikasi, jumlah, kualitas, tanggal, dan tempat penyerahan yang telah dijelaskan dan disepakati sebelumnya dalam perjanjian.<sup>23</sup>
  - c) *Bai' Al-Sharf* merujuk pada pertukaran mata uang atau logam mulia seperti emas dan perak. Dalam transaksi ini, pertukaran tersebut dapat melibatkan mata uang sejenis atau tidak, atau emas dengan emas, serta perak dengan perak. Syarat-syarat transaksi ini melibatkan penyerahan barang sebelum pihak-pihak terpisah, pertukaran yang melibatkan barang sejenis, dan ketiadaan ketentuan pembatalan (*khiyar syarat*) dalam kesepakatan. Penyerahan barang tidak boleh ditunda.<sup>24</sup>
  - d) *Bai' Al-Muqayadhah* adalah pertukaran harta dengan harta selain emas dan perak, di mana transaksi ini mengharuskan pertukaran tersebut memiliki jumlah dan kadar yang sama, seperti tukar menukar gandum.<sup>25</sup>
- 2) Pembagian Jual Beli Berdasarkan Batasan Nilai Tukar Barangnya
- a) *Bai' Al-Musawamah* adalah jenis transaksi jual beli di mana penjual menjual barang tanpa menyebutkan harga awalnya. Jenis jual beli ini dianggap sebagai hukum asal dalam transaksi jual beli.
  - b) *Bai' Al-Amanah*, merupakan penjualan yang harganya dibatasi dengan harga awal atau ditambah atau dikurangi.

<sup>22</sup> Jihan Mawaddah, 'Bai' Al-Mutlaq', 828September 2022, 2022 <<https://www.ukmindonesia.id/baca-deskripsi-posts/-bai-almutlaq/>>.

<sup>23</sup> Ustadz Kholid Syamhudi Lc, 'Jual Beli Salam Dan Syaratnya' <<https://almanhaj.or.id/3029-jual-beli-salam-dan-syaratnya.html>>.Abdul Rahman Ghazaly, Ghufroon Ihsan, and Sapiudin Shidiq, 'SAPIUDIN SHIDIQ-FITK2.Pdf', 2010, p. 336 hlm.

<sup>24</sup> Trisno Wardy Putra, 'Al-Sharf Dalam Pandangan Islam', *Jurnal Ulumul Syar'i*, 7.2 (2018), 45.

<sup>25</sup> Rohman Juan, 'Pandangan Fikih Muamalah Dalam Praktek Bai' Al-Muzayyadah (Lelang)', *Selasa, 15 November 2022, 2022* <<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-cirebon/baca-artikel/15620/Pandangan-Fikih-Muamalah-Dalam-Praktek-Bai-Al-Muzayyadah-Lelang.html>>.

Hal ini penjual diberikan kepercayaan karena jujur dalam memberitahukan harga asal barang tersebut.<sup>26</sup>

#### e. **Barang Yang Tidak Boleh Diperjual belikan**

Adapun jual beli yang dilarang karena tidak memenuhi syarat sebagai berikut.:

- 1) Jual beli yang tidak terdapat kejelasan.
- 2) Jual beli barang yang bersifat haram, najis, dan tidak boleh diperjual belikan
- 3) Jual beli bersyarat adalah suatu bentuk jual beli di mana ijab dan kabulnya terkait dengan syarat-syarat tertentu yang tidak berhubungan langsung dengan substansi jual beli itu sendiri.
- 4) Jual beli yang terdapat kemudharatan.
- 5) Jual beli yang menjual tanaman-tanaman yang masih disawah atau diladang jual beli ini disebut jual beli *muhaqalah*.
- 6) Jual beli yang menjual buah buahan yang masih hijau atau disebut jual beli *mukhadharah*.
- 7) Jual beli yang dilakukan secara sentuh menyentuh atau disebut jual beli *mulmasah*.
- 8) Jual beli yang dilakukan secara lempar melempar atau disebut jual beli *munabadzah*.<sup>27</sup>

Dari larangan jual beli tersebut hal ini telah dilarang dalam syari'at Islam. Mislanya hewan babi, ditinjau dari sifat dan keseluruhan, daging babi dianggap haram. Artinya, tidak ada kompromi terkait pemeliharaan, konsumsi, atau perdagangan hewan babi. Hal ini serupa dengan minuman beralkohol yang tetap dianggap haram, baik mengandung alkohol sedikit atau banyak, karena dapat merusak syaraf-syaraf dalam organ tubuh manusia. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa kegiatan yang merugikan baik untuk diri sendiri maupun orang lain tidak dapat dibenarkan oleh syariat Islam atau agama.

### 3. Akad Ijarah

#### a. Pengertian Ijarah (Sewa Menyewa)

Ijarah atau sewa menyewa adalah salah satu bentuk kegiatan manusia dalam bermuamalah untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Ijarah juga salah satu akad dari *mu'awadhat*. Ijarah (sewa menyewa) ialah kegiatan untuk mengambil manfaat atau keuntungan terhadap barang yang

<sup>26</sup> Enang Hidayat.

<sup>27</sup> H. Abdul Rahman Ghazaly M.A., *Fiqh Muamalat* (Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2015), hlm 80.

disewakan. Secara etimologi, istilah Ijarah berasal dari kata "al ajru," yang memiliki makna "al-iwadu" atau "ganti."<sup>28</sup> Secara bahasa ijarah adalah upah dalam artian atas apa yang telah dikerjakan dengan memberikan gantinya yaitu upah. Ijarah menurut segi *syara'* kegiatan dalam akad dengan mengambil manfaat barang yang diterima dari orang lain dengan membayar sesuai kesepakatan yang sudah ditentukan dalam syariat.<sup>29</sup>

Secara istilah atau terminologi ada empat definisi tentang ijarah menurut para ulama fiqih. *Pertama*, Ulama hanafiyah bahwa ijarah adalah akad dalam hal kemanfaatan dapat digunakan dan juga mendapatkan imbalan. *Kedua*, Syafi'iyah, Ijarah ialah akad terhadap suatu manfaat yang dituju yang bersifat mubah dan dapat dimanfaatkan disertakan imbalan yang diketahui dari kedua belah pihak. *Ketiga*, Ulama malikiyah ijarah adalah manfaat yang halal dapat diubah menjadi kepemilikan dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan. *Keempat*, Ulama hanabillah ijarah adalah akad yang terdapat manfaat dari barang dan jasa dengan kejelasan selain itu manfaat yang diambil sedikit demi sedikit dengan batas waktu yang ditentukan disertai juga imbalan yang diketahui secara jelas. Dilihat dari beberapa definisi ulama fiqih disimpulkan bahwa ijarah adalah suatu akad yang dapat digunakan dalam memanfaatkan barang atau jasa dengan batas waktu yang di tentukan disertai imbalan yang diketahui dengan jelas.<sup>30</sup>

#### b. Dasar Hukum (Ijarah) Sewa Menyewa

Dasar hukumnya menurut Jumhur Ulama adalah Alqur'an, Al-Hadits, dan Ijma'

Pada surah Al-Thalaq ayat 6 dan surat Al-Qashash ayat 26 dasar diperbolehkannya akad ijarah sebagaimana firman Allah Swt

أَسْكُنُوهُمْ مِّنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِّنْ وَّجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُمْ لِثُصِيفُوا عَلَيْهِمْ وَإِنْ كُنَّ  
أُولَاتٍ حَمْلٌ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَارْتُواهُنَّ لِأَجُورِهِنَّ  
وَأُتْرُوا بَيْنَكُمْ مَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَسْتَرْضِعْ لَهُ أُخْرَىٰ

<sup>28</sup> H. Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah/* (Jakarta : Rajawali Pers, 2014., 2014), hal. 114 <<https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=968782>>.

<sup>29</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* (Bandung : Almaria, 1986), jilid. 13, hal. 1 <<https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=39672>>.

<sup>30</sup> Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002), 182,183,184. <<https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=317287>>.

Artinya : Jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya. (Qs : At-Thalaq 65;6)<sup>31</sup>

Dalil tersebut menjelaskan bahwa “jika kamu memberikan pembayaran yang wajar, menunjukkan adanya layanan yang diberikan karena kewajiban yang wajar untuk membayar gaji atau imbalan.

Dalam hadits Nabi riwayat Abu Daud dari sa’d Ibn Abi Waqqash sebagai berikut :

كُنَّا نُكْرِي الْأَرْضَ بِمَا عَلَى السَّوَابِي مِنَ الزَّرْعِ وَمَا سَعَدَ بِالْمَاءِ مِنْهَا، فَنَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ وَأَمَرَنَا أَنْ نُكْرِيَهَا بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ.

Artinya : “ Kami pernah menyewakan tanah dengan (bayaran) hasil pertanian yang didapatkan, maka Rasulullah SAW melarang kami melakukan hal tersebut dari memerintahkan agar kami menyewakanya dengan emas atau perak.<sup>32</sup>

Dasar hukum ijarah dari ijma’ yaitu semua umat sepakat. Ahli hukum serta para ulama sepakat tentang diperbolehkannya keberadaan akad ijarah. Tujuan disyariatkannya ijarah yaitu untuk mempermudah umat manusia dalam menyukupi kebutuhannya untuk bermuamalah. Hal ini dibolehkan karena adanya manfaat bagi manusia dan umat islam pada masa sahabat telah *berijma’*. Adapun beberapa sebutan yang ada kaitanya dengan ijarah, yaitu *mu’jir*, *musta’jir*, dan *ujrah*.<sup>33</sup>

#### c. Rukun Akad Ijarah

Para jumhur ulama berpendapat, adapun rukun ijarah itu terdiri dari empat, sebagai berikut :<sup>34</sup>

<sup>31</sup> Alqur’an Surat At-Thalaq ayat 6

<sup>32</sup> Muhammad Syarif Hidayatullah and Tri Hidayati, ‘Analisis Hadits Akad Ijarah, Ijarah Muntahiyah Bittamlik Dan Ijarah Maushufah Fi Dzimmah (Telaah Fatwa Dsn-Mui)’, *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah*, 6.2 (2021), 197 <<https://doi.org/10.24235/jm.v6i2.9160>>.

<sup>33</sup> Suhendi, *Fiqih Muamalah* (jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hal 117.

<sup>34</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* (Jakarta : RajaGrafindo Persana, 2004) <<https://inlislite.uin-suska.ac.id/opac/detail-opac?id=11262>>.

## 1) Aqid (orang yang berakad)

Aqid merujuk pada individu yang terlibat dalam transaksi akad ijarah, yang mencakup penyewa (*mu'jir*) dan penyewa (*musta'jir*). Sedangkan syarat sahnya *mu'jir* dan *musta'jir* orang yang membelanjakan hartanya secara bebas tanpa adanya ikatan dengan Batasan batasan yang ditentukan hal ini juga disebut dengan *muthlaq at-tasharruf*.

## 2) Ujrah

Ujrah ialah imbalan atau upah sebagai bayaran atas barang yang disewakan dengan perjanjian yang telah disepakati secara bersama. Adapun syarat ujrah dalam akad ijarah yaitu terdapat nilai dan manfaat yang dapat diterima pada kedua belah pihak.

## 3) Manfa'ah

Manfa'ah adalah tujuan atau objek akad yang terdapat manfaat di dalamnya sehingga kedua belah pihak mendapat manfaat dengan akad tersebut dan tidak ada yang mengalami kerugian di dalam perjanjian tersebut. Sehingga tidak terdapat pergesekan ataupun pihak yang mengalami kerugian dalam perjanjian tersebut.

## 4) Shighah akad

Shighah dalam akad ijarah yaitu adanya ijab qabul yang menunjukkan kesepakatan atas kontrak antara kedua belah pihak yaitu *mu'jir* dan *musta'jir* dengan ujrah atau upah dengan adanya jasa atau manfaat. Sehingga dalam shighah sendiri terdapat keuntungan yang di dapat oleh kedua belah pihak sehingga tidak ada pihak yang mengalami kerugian dan merasa tidak adil di dalamnya.

## d. Macam-macam akad ijarah

## 1) Ijarah Amal

Ijarah yang bersifat manfaat dalam artian pada saat orang menyewakan barang atau jasa dan memperoleh manfaat kemudian membayar imbalan atas manfaat yang didapatkan, sehingga terdapat manfaat di dalamnya sehingga kedua belah pihak mendapat manfaat dengan akad tersebut dan tidak ada yang mengalami kerugian di dalam perjanjian tersebut. Sehingga tidak terdapat pergesekan ataupun pihak yang mengalami kerugian dalam perjanjian tersebut.

## 2) (IMBT) Ijarah Al-Muntahia Bit-Tamlik

Ijarah *muntahiya bittamlik* adalah akad ijarah yang melibatkan antara kontrak jual beli dan sewa menyewa. Meskipun perjanjian memungkinkan opsi untuk

mengalihkan kepemilikan barang-barang yang disewa, pemilik sewa (*mu'jir*) dibayar untuk komoditas yang disewa. Perjanjian jual beli (*ba'i*) atau hadiah yang dibuat tunduk pada persyaratan tertentu dalam perjanjian ijarah dapat digunakan untuk mengalihkan kepemilikan benda sewaan.

### 3) Ijarah Dzimmah

Ijarah *Dzimmah* adalah akad sewa menyewa atas manfaat suatu barang atau jasa di mana penyewa memberikan layanan kepada penyewa atau *musta'jir*. terdapat manfaat yang di berikan oleh pihak pemberi layanan tersebut di dalamnya yaitu adalah dengan memberikan layanan sehingga pihak penyewa mendapat manfaat dengan layanan tersebut dan tidak ada yang mengalami kerugian di dalam perjanjian tersebut. Sehingga tidak terdapat pergesekan ataupun pihak yang mengalami kerugian dalam perjanjian tersebut.

### 4) Ijarah Multijasa

Ijarah Multijasa dilihat dari pandangan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia mengenai Pembiayaan Multijasa, hal ini merupakan salah satu bentuk atau layanan jasa keuangan yang diperlukan oleh masyarakat. Sehingga sangat membantu kalangan masyarakat yang sedang membutuhkan tanpa adanya riba dan sangat memudahkan dalam jasa sewa layanan keuangan.<sup>35</sup>

#### e. Berakhirnya Akad Ijarah (Sewa Menyewa)

Akad ijarah tidak diperbolehkan terjadinya fasakh pada *mu'jir* dan *musta'jir*, dikarenakan akad ijarah akad yang dilakukan dalam penukaran barang dan jasa atas manfaat. Akad ijarah dapat berakhir di antaranya ada beberapa hal sebagai berikut :

- 1) Ketika melakukan sewa menyewa terdapat barang yang cacat atau rusak yang dilakukan oleh penyewa
- 2) Batas waktu yang telah disepakati antara *mu'jir* dan *musta'jir* telah berakhir.
- 3) Barang yang tiba-tiba rusak atau hilang saat disewakan
- 4) Wafatnya salah satu orang yang berakad.<sup>36</sup>

#### f. Praktek IMBT Pada Mr. Bond Kamera Purwodadi Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

<sup>35</sup> Rahmat Hidayat, 'Buku Ajar Pengantar Fiqih Muamalah', 2020, 22–24.

<sup>36</sup> Dr. Suhrawardi K. Lubis, S.H., Sp.N., M.H, Farid Wajdi, S.H, hal 160.

### 1) Pengertian Al-Muntahiya Bit-Tamlik

Ijarah Al Muntahiya Bit Tamlik (IMBT) adalah jenis akad sewa menyewa yang berakhir dengan kepemilikan. Menurut istilah ulama, al-ijarah merupakan suatu perjanjian yang melibatkan manfaat yang jelas dan halal, baik dalam bentuk benda yang ditentukan atau yang dijelaskan dalam suatu perjanjian, maupun dalam konteks pekerjaan dengan imbalan dan batas waktu yang pasti. Sedangkan *At-Tamlik* bisa berupa kepemilikan terhadap benda, manfaat, bisa dengan ganti atau juga tidak. Jika kepemilikan terhadap sesuatu terjadi dengan adanya ganti maka hal ini yaitu jual beli, sedangkan jika kepemilikan terhadap suatu manfaat dengan adanya ganti maka hal ini adalah persewaan.

Menurut Habsi Ramli, Ijarah *Muntahiya bi Al-Tamlik* yaitu akad sewa menyewa antara pemilik objek sewa dan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disewakanya dengan pergantian perpindahan hak milik objek sewa pada saat tertentu sesuai dengan akad sewa. Sedangkan menurut Fahd al Hasun dalam bukunya "Al-Ijarah al-Muntahiya bi Al-Tamlik Al-fiqh Al-Islam," ia menjelaskan bahwa Ijarah Muntahiya bi Al-Tamlik adalah hak kepemilikan manfaat suatu barang dalam jangka waktu tertentu yang disertai dengan transfer kepemilikan barang kepada penyewa dengan syarat tertentu.<sup>37</sup>

Dalam bukunya, Muhammad Syafi'I Antonio menyatakan bahwa transaksi yang dikenal sebagai al ijarah al muntahiyah bittamlik merupakan suatu bentuk perpaduan antara kontrak jual beli dan sewa, atau lebih tepatnya, merupakan akad sewa yang berakhir dengan kepemilikan barang di tangan penyewa. Ciri kepemilikan ini yang menjadi perbedaan utama dengan ijarah konvensional. Secara mendasar, dalam pembiayaan akad ijarah muntahiyah bittamlik, pihak yang menyewakan (shahibul mal) memiliki kemampuan untuk menjual atau menghibahkan barang yang disewakan kepada penyewa.<sup>38</sup>

---

<sup>37</sup> Daffa Muhammad Dzubyan, 'Analisis Akad Ijarah Muntahiya Bittamlik (Imbt) Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia', *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 3.2 (2019), 181-96 <<https://doi.org/10.29313/amwaluna.v3i2.4304>>.

<sup>38</sup> Muhammad Syafi'I Antonio, *Islamic Banking dari Teori ke Praktik*, Jakarta : Gema Insani, 2001, h. 118.

## 2) Rukun Ijarah Al-Muntahiya Bit-Tamlik

Bagian dari transaksi IMBT (Ijarah Al-Muntahiyah Bi Al-Tamlik), sebagai bentuk transaksi umum, adalah saat Ijarah dianggap sah setelah memenuhi rukun dan syaratnya, sebagaimana halnya dalam transaksi umum lainnya. Menurut pandangan ulama Hanafiyah, unsur pokok sewa menyewa atau Ijarah hanya melibatkan ijab dan qabul (pernyataan menyewakan) serta qabul (persetujuan terhadap sewa menyewa). Secara umum, rukun IMBT Al-Muntahiyah Bittamlik sama dengan rukun Ijarah pada umumnya.

### a) Orang yang berakad

Dalam akad ijarah, terdapat dua pihak, yaitu mu'jir dan musta'jir. Mu'jir merupakan individu yang memberikan upah atau menyewakan, sementara musta'jir adalah orang yang menerima upah untuk melakukan suatu tindakan atau menyewa suatu barang.

### b) Shighat akad

Dalam bahasa Arab, akad berasal dari kata "Al-„Aqdu", yang berarti perikatan, perjanjian, dan kesepakatan. Dalam istilah, akad merujuk pada pengikatan antara ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan qabul (pernyataan menerima ikatan), sesuai dengan kehendak syariat yang memengaruhi obyek perjanjian.

### c) Ujroh (upah)

Ujroh merujuk pada kompensasi yang diberikan kepada musta'jir sebagai imbalan atas jasa yang telah diberikan atau manfaat yang diterima oleh mu'jir.

### d) Manfaat

Salah satu metode untuk mengidentifikasi ma'qud alaih (barang yang disewa) adalah dengan menjelaskan manfaatnya, menetapkan batas waktu, atau menggambarkan jenis pekerjaan jika ijarah melibatkan pekerjaan atau jasa.<sup>39</sup>

## 3) Syarat IMBT (Al-Ijarah al- Muntahiya Bi al-Tamlik)

Persyaratan untuk pembiayaan Ijarah Al Muntahiyah Bittamlik akan dianggap sah jika telah memenuhi syarat-syarat umum yang berlaku untuk ijarah. Syarat-syarat yang sah untuk ijarah antara lain :

---

<sup>39</sup> Daffa Muhammad Dzubyana, 'Analisis Akad Ijarah Muntahiyah Bittamlik (Imbt) Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia', *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 3.2 (2019), 181-96 <<https://doi.org/10.29313/amwaluna.v3i2.4304>>.

- a) Baligh (mu'jir dan musta'jir) merupakan syarat bagi kedua belah pihak yang terlibat dalam perjanjian, yaitu mereka harus telah mencapai usia baligh dan memiliki akal (sesuai dengan mazhab Syafi'i dan Hanbali). Oleh karena itu, jika salah satu pihak yang terlibat dalam perjanjian belum atau tidak berakal, seperti anak kecil atau orang yang tidak waras, dan mereka menyewakan harta atau diri mereka sebagai buruh, maka perjanjiannya dianggap tidak sah.
- b) Diperlukan saling pengertian antara kedua belah pihak. Setiap pihak menyatakan bahwa ia berwenang untuk menandatangani sewa; jika sewa berisi penyebutan paksaan itu batal.
- c) Pembayaran atau Manfaat Untuk mencegah masalah di masa depan, upah atau penghargaan yang ditentukan dalam perjanjian sewa harus tepat, terukur, dan berharga.
- d) Barang sewa dapat diserahkan jika terjadi penyerahan harga.
- e) Manfaat benda dapat dipahami dan dikenal.
- f) Objek sewa menyewa dapat dimanfaatkan sampai kepada masa yang disepakati.
- g) Keuntungan dari objek sewa harus dikirimkan dengan sempurna, artinya keamanannya dijamin selama jangka waktu yang disepakati.<sup>40</sup>

## B. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan pengamatan peneliti pada penelitian tentang sewa menyewa yang sudah banyak terdapat sumber akan tetapi dari penelitian yang sudah ada, dalam hal ini peneliti membandingkan dari beberapa referensi yang telah ada yang berkaitan dengan permasalahan Hal ini akan diperiksa untuk mengidentifikasi variasi dalam isu dan tujuan yang ingin dicapai para peneliti.

---

<sup>40</sup> Daffa Muhammad Dzubyan, 'Analisis Akad Ijarah Muntahiya Bittamlik (Imbt) Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia', *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 3.2 (2019), 181–96 <<https://doi.org/10.29313/amwaluna.v3i2.4304>>.

**Tabel 2. 1 Perbandingan Penelitian Terdahulu**

No	Judul	Peneliti	Metode	Persamaan	Perbedaan
1	Ijarah dan IMBT (Al-Ijarah al Muntahiyah Bi al-Tamlik) dan Implementasinya	Apdil Abdilah	Penedekatan penelitian kualitatif bersifat deskriptif, Sosiologis, dan Prosedur Penelitian)	Terdapat kesamaan dalam membahas terkait akad ijarah muntahiyah bittamlik (IMBT)	Penelitian pada skripsi ini membahas mengenai pengimplementasian akad ijarah al muntahiyah bittamlik
2	Analisis akad ijarah muntahiyah bittamlik (IMBT) dalam perspektif hukum islam dan hukum positif di indonesia	Daffa Muhammad Dzubyhan	Pendekatan penelitian kualitatif yang memiliki sifat deskriptif dengan jenis penelitian lapangan ( <i>field research</i> )	Terdapat kesamaan dalam hal membahas praktik akad ijarah muntahiyah bittamlik (IMBT)	Penelitian pada skripsi ini membahas mengenai praktik ijarah (Sewa Menyewa) dengan akad murabahah (Jual Beli)
3	Ijarah Muntahiyah Bittamlik Sebagai Kontruksi Perjanjian Sewa Beli	Firdaus Muhammad Arwan	Jenis penelitian, penelitian lapangan (Field Research), Metode pengumpulan Analisis data, menggunakan metode analisis kualitatif.	Terdapat kesamaan dalam membahas tentang perjanjian akad Ijarah Muntahiyah Bittamlik (IMBT)	Penelitian pada skripsi ini menganalisis mengenai kontruksi perjanjian sewa beli dengan menggunakan akad Ijarah Muntahiyah Bittamlik (IMBT)
4	Penerapan Akad Ijarah Muntahiyah	Nadya Uswatun Chasanah	Penelitian pendekatan kualitatif	Sama sama membahas terkait	Penelitian ini membahas tentang

	h Bittamlik (IMBT) di Bank BRI Syariah KCP Jombang		dengan jenis penelitian lapangan ( <i>field research</i> )	praktik akad Ijarah Muntahiyah h Bittamlik (IMBT)	penerapan akad Ijarah Muntahiyah Bittamlik pada Bank BRI Syariah KCP Jombang
--	----------------------------------------------------	--	------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------

Sumber: data yang diolah, 2020.


**C. Kerangka Berfikir**

Kerangka berpikir yaitu suatu dasar yang mencakup ungkapan dari pikiran seorang peneliti, Hal ini merupakan rancangan yang telah dibuat oleh peneliti untuk merancang proses penelitian. Segala permasalahan dijadikan sebagai objek dalam penelitian. Dengan cara berpikir yang logis menjadikan ilmuan atau pembaca dapat memahami agar dapat menyimpulkan dengan mudah dalam pembuatan hipotesis. Hal ini menjadikan penghubung antar variabel yang digunakan dan kemudian akan dijelaskan dalam penelitian yang dilakukan.

Harapan penelitian dapat tercapai dengan membahas Peneliti dapat mengembangkan temuan dari landasan teori yang berkaitan dengan judul penelitian secara mendalam dengan menggunakan landasan teori yang peneliti kemukakan. Dalam membuat sebuah penelitian membutuhkan kerangka berpikir yang baik dan benar juga harus dipaparkan atau dijelaskan secara teoritis dan juga dapat menjelaskan keterkaitan antara dua variabel atau lebih, umumnya membahas hipotesis terkait perbandingan atau hubungan. Dalam menyusun hipotesis penelitian dari perspektif hubungan atau perbandingan, diperlukan suatu kerangka berpikir. Ini karena seorang peneliti perlu memahami teori-teori ilmiah untuk mengembangkan argumen dan merangkai kerangka berpikir yang memerlukan pembentukan hipotesis. Pada teori-teori di atas yang dipaparkan agar terciptanya hubungan variabel yang sistematis dengan cara dianalisis agar secara rinci dan sistematis.

Penyewaan kamera adalah suatu kegiatan muamalah yang disukai kalangan anak remaja, dengan adanya tempat penyewaan menjadikan keperluan dalam dunia fotografi bisa tercukupi, namun adakalanya para pengguna yang menyewa ingin membeli kamera pada saat setelah selesai menjalani proses sewa menyewa di mr bond kamera yang menjadikan akad yang awal mulanya akad sewa menyewa (akad ijarah) jadi akad jual beli (akad ba'i).

Gambar 2. 1 Kerangka Berpikir



Toko Mr Bond Kamera merupakan sebuah tempat sewa beli kamera yang melayani dalam jual beli serta sewa menyewa kamera khususnya untuk para pengguna fotografer profesional. Toko Mr Bond kamera ini lokasinya ada di Desa Tanjung Purwodadi. Pemilik toko Mr Bond kamera ini bernama Dimas yang membuka jasa sewa beli kamera. Pemilik toko menyediakan berbagai macam kamera untuk disewakan serta di jual belikan. Sistem penyewaan kamera harus dilakukan perjanjian dulu antara pemilik sewa dan penyewa, setelah itu bisa dilakukanya transaksi pembayaran serta pengembalian kamera sesuai dengan jangka waktu penyewaan. Terdapat juga berbagai aksesoris kamera seperti *lensshot*, *baterai*, *memori*, *kondom kamera*, *lensa*, *alat pembersih kamera* dan lain sebagainya.